

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan.<sup>1</sup> Secara umum, narkotika dikenal juga sebagai obat-obatan atau zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan akibat zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak.<sup>2</sup> Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa sebenarnya penggunaan narkotika diperbolehkan selama hal tersebut digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun sebagian besar penggunaan narkotika mengarah pada penyalahgunaan. Bahwa konsep dari penyalahgunaan ini merupakan penyimpangan, tindakan atau perbuatan orang-orang yang tidak berhak dan tidak berwenang menggunakan atau mengedarkan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat lebih banyak

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>2</sup> Michael M Loupatty, Skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Narkotika”, Ambon: Universitas Pattimura (2017), hlm. 19.

pengaturan tentang penyalahgunaan narkotika baik sebagai pengguna, pelaku transaksi, penyedia, pengedar dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan fisik maupun jiwa si pemakai dan berdampak pula pada masyarakat sekitar. Sebenarnya, risiko penggunaan narkotika sangat beragam, dan secara garis besar terdapat tiga faktor yang saling mempengaruhi penggunaan narkotika, diantaranya faktor individu, faktor lingkungan dan faktor narkotika itu sendiri.<sup>4</sup> Tindak pidana penyalahgunaan narkotika memiliki sanksi pidana yang signifikan,<sup>5</sup> sebagaimana termuat dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengenai sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, 2 (dua) tahun dan 1 (satu) tahun tergantung pada jenis Golongan narkotika yang digunakan.

Sampai saat ini penyebaran narkotika semakin meluas dan sulit untuk dicegah, dengan kenyataan bahwa siapapun mudah untuk mendapat narkotika dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Dengan kenyataan penggunaan narkotika dapat dilakukan oleh siapapun, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak, kemudian hal ini membawa dampak pada peningkatan jumlah pelaku kejahatan narkotika dan terpidana nampaknya tidak memiliki rasa jera,

---

<sup>3</sup> Chartika Junike Kiaking, "Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Lex Crimen*, Vol. 6., No. 1 (2017).

<sup>4</sup> Ahmadi, Ratna, Elly, "Hubungan Faktor Risiko dengan Penggunaan Narkoba pada Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Wanita Semarang Tahun 2012/2013", *Jurnal: Sains Medika*, Vol. 5., No. 1 (2013), hlm 35

<sup>5</sup> Soraya Azizah, Skripsi "Pengaturan Restorative Justice Terhadap Pecandu Narkotika sebagai *Self Victimized-Victim* ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam", Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (2024), hlm. 1.

sehingga memiliki kecenderungan untuk mengulangi kejahatan tersebut.<sup>6</sup> Bahkan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini merupakan bentuk ketergantungan pengguna terhadap narkotika itu sendiri.<sup>7</sup>

Menurut data yang tercatat di Pusiknas Polri, selama periode Januari hingga April 2025 terdapat 13.142 kasus kejahatan narkotika di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut didapatkan hasil bahwa sebesar 40,98% merupakan kejahatan penyalahgunaan narkotika, sedangkan 40,51% merupakan kejahatan mengedarkan narkotika. Data ini kemudian menunjukkan bahwa kejahatan penyalahgunaan narkotika lebih banyak dari kejahatan pengedaran narkotika.<sup>8</sup> Sementara, data di wilayah DI Yogyakarta pada periode Januari hingga Juli 2025 tercatat 313 jumlah kasus narkotika dengan kejahatan sebagai pengedar, pengguna, dan kurir.<sup>9</sup>

Peningkatan kasus tindak pidana kemudian menimbulkan masalah baru dalam lingkup lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan). Salah satunya ialah masalah kelebihan daya tampung (*overcapacity*). Di wilayah DI Yogyakarta juga mengalami masalah serupa, yakni terjadi *overcapacity* di dalam lapas dan rutan, hal ini dibuktikan dengan data yang tercatat dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik wilayah DI Yogyakarta mengenai jumlah kapasitas dan penghuni di setiap tahunnya sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Soraya Azizah, *Loc.Cit.*

<sup>7</sup> Chartika Junike Khiaking, *Loc.Cit.*

<sup>8</sup> <https://Pusiknas.polri.go.id>, diakses pada 20 Agustus 2025.

<sup>9</sup> <https://bapperida.jogiaprov.go.id>, diakses pada 20 Agustus 2025.

**Tabel.1 Data kapasitas lapas dan rutan dengan jumlah penghuni di wilayah DI Yogyakarta dari tahun 2021 s.d 2025**

Tahun	Kapasitas	Penghuni
2021	2.165	1.756
2022	2.165	2.034
2023	2.165	2.436
2024	2.084	2.481
2025	2.084	2.511

Sumber: SDP Publik DI Yogyakarta, Agustus 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahun lapas dan rutan di wilayah DI Yogyakarta selalu mengalami peningkatan jumlah penghuni. Pada tahun 2022 jumlah penghuni mengalami kenaikan mencapai 15,83%, kenaikan yang cukup besar terjadi pada tahun 2023 yakni mencapai 19,76%, sedangkan pada tahun 2024 hanya mengalami kenaikan sekitar 1,85% dan 1,21% di tahun 2025.

Masalah *overcapacity* dapat berakibat pada kurang optimalnya pembinaan yang dilakukan di dalam lapas maupun rutan, serta berdampak buruk pada kondisi kesehatan dan psikologis warga binaan dan tahanan, hingga mudah terjadinya konflik antar penghuni lapas maupun rutan. Selain itu, berakibat pula pada besarnya eksistensi pasar narkoba di dalam lapas.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Sinaga, H.S.R, "Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkoba di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2., No. 7 (2021), hlm. 531.

Maka, sanksi pemidanaan penjara bagi pelaku penyalahgunaan narkoba menjadi hal yang seharusnya dapat dikurangi dengan upaya rehabilitasi dan penyelesaian alternatif.<sup>11</sup>

Di Indonesia terdapat sistem peradilan pidana yang dikenal dengan *double track system*, bahwa sistem ini merupakan penggabungan dua jalur dalam penanganan pelaku tindak pidana. Meskipun dalam Undang-Undang Narkoba telah diatur sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana narkoba, namun tetap ada rekomendasi bagi mereka para pengguna narkoba untuk dilakukan rehabilitasi. Maka sudah sepatutnya aparat penegak hukum dalam menangani perkara bagi para pengguna narkoba memperhatikan jalur alternatif sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam sistem ini. Adapun jalur alternatif yang kini sedang gencar dilakukan oleh penegak hukum yang salah satunya Kejaksaan Republik Indonesia, ialah penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.

*Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian alternatif terhadap perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk kemudian bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukanlah pembalasan. Keadilan restoratif merupakan suatu konsep baru dalam proses penyelesaian perkara

---

<sup>11</sup> Fedi Arif Rakhman, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Penyalahguna & Pecandu Narkoba", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, No. 6 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (2024), hlm. 2260.

dengan pemikiran hukum modern,<sup>12</sup> ialah dimana sistem peradilan pidana dikembangkan dan *transformasi* hukuman dengan fokus pada keadilan bagi pelaku dan korban melalui solusi alternatif seperti rehabilitasi, perdamaian, pemulihan, pekerjaan sosial, dan protokol lainnya.<sup>13</sup>

Bahwa pendekatan *restorative justice* dilakukan dengan dialog antara korban, pelaku, dan komunitas untuk membahas konsekuensi atas tindak kriminal dan mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak. Hal ini dapat mencakup permintaan maaf, restitusi, atau tindakan lain yang dapat memulihkan dampak dari tindakan tersebut.<sup>14</sup> Meningat bahwa prinsip utama dari *restorative justice* ialah dengan menggeser hukuman dan pembalasan menjadi penyelesaian masalah dan pemulihan.<sup>15</sup>

Penyelesaian melalui *restorative justice* dapat dilakukan terhadap beberapa perkara tindak pidana yang dimuat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, diantaranya tindak pidana ringan, tindak pidana umum hingga tindak pidana khusus. Terhadap tindak pidana penyalahgunaan

---

<sup>12</sup> Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). *Kejaksaan Agung Tangani Perkara Narkotika dengan Restorative Justice, Sehatkan Pelaku Korban lewat Rehabilitasi*, diakses melalui <https://story.kejaksaan.go.id/program-humanis-kejaksaan/kejaksaan-agung-hadapi-narkotika-dengan-restorative-justice-semuhkan-pelaku-dan-korban-melalui-rehabilitasi-82512-mvk.html?screen=1>

<sup>13</sup> Aprilia Tiara dan Maria Silvy, “Analisis Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr)”, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti: Fakultas Hukum Trisakti*, Vol. 6., No 2, (Mei 2024), hlm. 598.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Rangkuni Maksam, “Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan”, Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2021), diakses melalui <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>.

narkotika penyelesaiannya diatur dalam Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Dalam pedoman tersebut, hanya diwajibkan bagi penyalahguna yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.

Dewasa kini, penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia maupun gender. Seperti data yang tercatat dalam Sistem Database Pemasarakatan (SDP) wilayah DI Yogyakarta, terhadap narapidana dan tahanan tindak pidana narkotika dengan data sebagai berikut:

**Tabel.2 Data narapidana dan tahanan Tindak Pidana Narkotika di DI Yogyakarta tahun 2021 sampai tahun 2025.**

Tahun	Narapidana		Tahanan	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
2021	19	0	88	1
2023	19	1	94	0
2024	17	0	120	3
2025	18	1	127	3

Sumber: SDP Publik DI Yogyakarta, 20 Agustus 2025

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah narapidana laki-laki relatif stabil dengan angka 17-19 orang tiap tahun, dan tidak ada lonjakan yang signifikan. Sedangkan narapidana perempuan jumlahnya sangat kecil dan

hanya muncul pada tahun 2023 dan 2025 yakni 1 orang. Tahanan laki-laki peningkatannya lebih signifikan, yakni dari 88 orang pada 2021 hingga 127 orang 2025, peningkatan yang cukup drastis ialah di tahun 2024. Sedangkan tahanan perempuan jumlahnya hanya 1-3 orang tiap tahunnya, lonjakan kecil terjadi di tahun 2024 dan stabil di tahun 2025 yakni sebanyak 3 orang.

Meskipun dalam data tersebut laki-laki lebih banyak melakukan tindak pidana narkoba, namun kenyataannya perempuan juga dapat melakukan hal yang sama. Baik perempuan sebagai pengedar, kurir, pemimpin jaringan, pecandu, maupun korban penyalahgunaan.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh dan persebaran narkoba yang menjangah seluruh kalangan. Baik anak-anak, perempuan, masyarakat menengah kebawah, masyarakat menengah keatas dan siapapun yang memiliki faktor pendukung untuk melakukan tindak pidana narkoba.

Keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba merupakan permasalahan yang serius, karena hal ini dapat merusak masa depan perempuan. Perempuan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Apabila seorang perempuan terus terlibat dalam tindak pidana narkoba, maka akan berdampak pula pada generasi bangsa yakni anak-anak. Terlebih perempuan merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya dan dari para ibu lah anak akan mendapat pendidikan pertamanya. Oleh karena itu seorang ibu sangat

---

<sup>16</sup> Lucky Anggraeni dan Rinaldi Kasmanto. "Keterlibatan Perempuan dalam Peredaran Narkoba (Studi pada Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru)", *Jurnal Rectum*, Vol. 6., No. 3 (2024), hlm 468.

berperan untuk mempersiapkan anak-anak sebagai penerus generasi bangsa yang berkualitas.<sup>17</sup>

Dalam penggunaan narkoba, perempuan sebenarnya memiliki karakteristik khusus. Penggunaan ini dipengaruhi oleh hormon, siklus menstruasi, kehamilan, fase menyusui, dan menopause. Selain itu, perempuan memiliki motif khusus dan unik dalam menggunakan narkoba, seperti mengontrol berat badan, mengatasi rasa sakit haid, dan mengatasi depresi atau stress yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, kehilangan hak asuh atau meninggalnya pasangan maupun anak, maupun beban peran ganda.<sup>18</sup>

Di Indonesia perkara tindak pidana narkoba masih menekankan langkah kriminalisasi daripada rehabilitasi yang humanis, memandang para pengguna sebagai penjahat yang harus dipenjarakan alih-alih disembuhkan. Padahal Pasal 54 UU Narkoba menyatakan bahwa bagi para pengguna dan pecandu narkoba harus dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Mengacu pada Pasal 54 UU Narkoba tersebut, Jaksa sebagai pemegang asas *dominus litis* dalam proses penegakan hukum seharusnya melaksanakan penyelesaian perkara narkoba dengan cara lain yang selaras dengan UU tersebut, dalam hal ini ialah *Restorative Justice*.

---

<sup>17</sup> Jemi Mardesa dan Yenny Fitri, "Aspek Kriminologis Keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Perempuan Kelas IIB Padang", *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah : Menara Ilmu*, Vol. 18., No. 1 (2024), hlm 17.

<sup>18</sup> Sri Aryanti K, *Anak Dan Perempuan Dalam Pusaran Narkoba: Kajian Psikologis dan Hukum*, Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah : Universitas Surabaya (2022), hlm 4

Penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan dalam perkara tindak pidana narkoba saat ini di Yogyakarta sudah mulai gencar dilakukan. Provinsi DI Yogyakarta sendiri sudah mendapati lima perkara narkoba yang diselesaikan melalui *restorative justice*, dan salah satu perkara tersebut yang pertama kali melibatkan perempuan terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bantul.<sup>19</sup> Kejaksaan mulai menempatkan sanksi pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Tersangka dengan inisial ALA yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba dan mendapat persetujuan Penghentian Penuntutan Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bantul atas persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. JAM-Pidum Kejaksaan Agung memberikan persetujuan atas permohonan rehabilitasi kepada tersangka pada Kamis, 23 Januari 2025 melalui Ekspose yang dilakukan secara *virtual*.<sup>20</sup>

Terhadap tersangka telah dilakukan tes asesmen dengan menyatakan bahwa tersangka merupakan seorang perempuan sebagai seorang penyalahguna Narkoba dengan jenis Metametamin/Shabu dengan penggunaan teratur. Tersangka juga belum pernah melakukan rehabilitasi dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Selain itu, tidak ditemukannya

---

<sup>19</sup> Kejatijogja, (2025), diakses melalui <https://www.instagram.com/kejatijogja?igsh=MWN3djFvZ3hidXdweQ==> pada 25 Agustus 2025

<sup>20</sup> <https://story.kejaksaan.go.id/penegakam-hukum-humanis/17-perkara-narkoba-diselesaikan-lewat-restorative-justice-tersangka-jalani-rehabilitasi-296745-mvk.html?screen=7>.

indikasi keterlibatan tersangka dalam jaringan pengedaran gelap narkoba, dalam artian bahwa tersangka menggunakan narkoba tersebut untuk dirinya sendiri. Maka dengan alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan penyelesaian dengan upaya *restorative justice* dengan harapan agar tersangka mendapatkan rehabilitasi yang sesuai sehingga dapat membantu tersangka dalam hal pemulihan kembali atas kesehatan dirinya sendiri. Atas berhasilnya upaya *restorative justice* ini, tersangka di serahkan kepada Panti Hafara untuk dilakukannya rehabilitasi.

Dengan kenyataan bahwa penyalahgunaan narkoba memang dapat dilakukan oleh siapapun termasuk perempuan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan serius terkait narkoba dapat tersentuh oleh perempuan. Selain itu, dengan disahkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang kemudian menjadi jembatan terlahirnya Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa membuat perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba menjadi perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh perempuan sebagai pengguna dan apakah implementasinya telah

memenuhi kebutuhan dan hak-hak perempuan sebagai korban dan pelaku. Sehubungan dengan itu, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEREMPUAN SEBAGAI PENGGUNA DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh perempuan sebagai pengguna di Kejaksaan Negeri Bantul?
2. Apakah implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh perempuan sebagai pengguna telah memenuhi kebutuhan dan hak-hak perempuan sebagai korban dan pelaku?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh perempuan sebagai pengguna.
2. Untuk menganalisis kesesuaian implementasi *Restorative Justice* dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak perempuan.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Sepanjang pengetahuan penulis, belum terdapat penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain terkait **“Implementasi *Restorative Justice* Dalam Tindak**

**Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Perempuan Sebagai Pengguna di Kejaksaan Negeri Bantul**". Berdasarkan hasil pencarian literatur dan informasi yang ditemukan oleh penulis, terdapat penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian penulis, yakni:

1. Haposan Sahala, Universitas Kristen Indonesia, 2021, dengan judul "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Narkotika di Indonesia". Dalam penelitian ini, terdapat satu rumusan masalah yakni "Bagaimana penerapan keadilan restorative justice dalam perkara narkotika di Indonesia?"
2. Adisa Athallah Fakhirah, Universitas Lampung, Lampung, 2024, dengan judul "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri)". Dalam penelitian ini, terdapat tiga rumusan masalah, yakni "Bagaimanakah penerapan keadilan restoratif bagi pelaku Tindak Pidana Narkotika?" , "Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan Keadilan Restoratif bagi pelaku Tindak Pidana Narkotika?", dan "Apakah perbedaan penghentian penuntutan dengan pendekatan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Narkotika dan Penghentian penuntutan menurut KUHAP dan KUHP?"
3. M. Khoirul Anam dan Pudji Astuti, Universitas Negeri Surabaya, 2024, dengan judul "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Oleh Badan Narkotika

Nasional Kota Mojokerto”. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah, yakni “Hal-hal yang terkait dengan penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh BNN, meliputi peran-peran dari lembaga BNN”

Berdasarkan uraian diatas, bahwa penelitian yang diteliti oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan satu dengan lainnya. Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni *restorative justice* Narkotika, namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini ialah penelitian yang penulis lakukan akan lebih berfokus pada subjek, yakni perempuan sebagai pengguna narkotika. Kemudian hal ini membawa penulis dalam pemecahan rumusan masalah yakni Bagaimana implementasi prinsip Restorative Justice dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika oleh perempuan sebagai pengguna dan Apakah implementasi *restorative justice* tersebut telah memenuhi kebutuhan dan hak-hak perempuan sebagai korban dan pelaku. Selain itu, penelitian ini akan mengacu pada perkara yang penyelesaiannya berada dalam ranah Kejaksaan Negeri.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan tentang Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma hukum dapat ditegakkan dan berfungsi nyata sebagai pedoman perilaku masyarakat.<sup>21</sup> Menurut **Soerjono Soekanto**, penegakan hukum merupakan kegiatan menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah atau pandangan nilai yang mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut beliau, efektivitas hukum dan esensi penegakan hukum dipengaruhi oleh lima hal, yakni penegak hukum, kebudayaan, masyarakat, sarana dan prasarana, dan hukum itu sendiri.<sup>22</sup>

Penegakan hukum dapat pula diartikan berdasar sudut subjek dan objeknya. Ditinjau dari sudut subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas maupun sempit. Peninjauan subjek dalam arti luas yakni melibatkan siapapun yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma hukum yang berlaku. Kemudian peninjauan subjek dalam arti sempit yakni upaya aparat negara hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana semestinya. Bahkan dalam penegakan hukum tersebut, apabila diperlukan penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya

---

<sup>21</sup> Pusat Pengembangan Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UAD, "Penegakan Hukum", diakses melalui <https://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/> pada 10 Juli 2025.

<sup>22</sup> Satyawan Noer Adhiputra, Skripsi "Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah" Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, (2024), hlm 19.

paksa. Sedangkan dari sudut objek, pengertiannya juga memuat makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam lingkungan masyarakat. Namun dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilakukan dari aspek formal dan aturan yang tertulis.<sup>23</sup>

Dalam kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum formil maupun materil sebagai pedoman perilaku manusia, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

## 2. Tinjauan tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Dalam penjabarannya kata *Strafbaar feit* terbagi menjadi tiga kata, yakni *straf* ialah pidana dan hukum, *baar* ialah dapat atau boleh, dan *feit* ialah tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan terkait hal yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, dan biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delik

---

<sup>23</sup> Virda Yani, Makalah “Penegakan Hukum Indonesia”, diakses melalui [https://www.academia.edu/12114512/Makalah\\_penegakan\\_hukum\\_indonesia](https://www.academia.edu/12114512/Makalah_penegakan_hukum_indonesia) pada 10 July 2025.

<sup>24</sup> Jefri Armando Pohan, Tesis “Penegakan Hukum terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau”, (Riau: Universitas Islam Riau, 2018)

diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>25</sup>

Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana. Selain itu, **Prof. Moeljatno** menanggapi terkait definisi dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.<sup>26</sup> Menurut **Simons**, tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.<sup>27</sup>

### 3. Tinjauan tentang Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika atau *Narcotic* berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang memiliki arti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum, narkotika didefinisikan sebagai bahan atau zat yang berfungsi sebagai obat atau sesuatu yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang apabila disalahgunakan dapat mengakibatkan kecanduan, hilangnya kesadaran, tidak

---

<sup>25</sup> Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish (2017), hlm 38.

<sup>26</sup> Chindi Jena Safera, Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pornografi dan Pemerasan (Studi Kasus Perkara Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PN Kbu), Kotabumi: Universitas Muhammadiyah Kotabumi (2020

<sup>27</sup> Annisa, Skripsi “Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya”, Sumatera Utara: Fakultas Hukum : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2023), diakses melalui <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

terkontrol nya tingkah laku, hingga adanya dorongan di pemakai untuk terus menggunakan narkotika.<sup>28</sup>

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>29</sup> Narkotika sebenarnya banyak digunakan dalam dunia farmasi maupun pelaksanaan operasi pasien di rumah sakit dan hal ini dibolehkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Menurut **Darda Syahrizal**, perkara narkotika merupakan obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat (SSP) dan mempunyai efek utama terhadap atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, digunakan untuk analgesic, antipasmodik, dan premedikasianestesi.<sup>30</sup>

#### 4. Tinjauan tentang Perempuan sebagai Pengguna

Perempuan sebagai pengguna narkotika merupakan individu berjenis kelamin perempuan yang menggunakan narkotika di luar tujuan medis, dan tidak memiliki izin penggunaan yang berdampak pada gangguan fungsi sosial, pekerjaan, ketergantungan fisik dan psikis. Dalam hal ini, perempuan yang menggunakan narkotika sama dengan mereka yang telah

---

<sup>28</sup> Deden Ruhiat, Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tujuan Pidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, Bandung: Universitas Komputer Indonesia (2021), hlm 30.

<sup>29</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>30</sup> Chartika Junike Khiaking, *Loc. Cit.*

melakukan perbuatan pidana atau disebut sebagai perempuan berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyatakan bahwa perempuan berhadapan dengan hukum merupakan perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi maupun perempuan sebagai pihak.

Perempuan memiliki kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba, meskipun apabila dibandingkan dengan laki-laki, penggunaan narkoba oleh perempuan secara keseluruhan tetap terhitung rendah. Namun kerentanan penggunaan narkoba oleh perempuan biasanya dilakukan saat adanya gangguan stress pasca- trauma seperti pengabaian fisik, pelecehan fisik maupun pelecehan seksual. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan pengguna narkoba memiliki prevalensi kekerasan berbasis gender termasuk pelecehan seksual masa kanak-kanak, kekerasan oleh pasangan intim dan penyerangan non-pasangan, serta perdagangan perempuan dan eksploitasi seksual, yakni dua sampai lima kali lebih tinggi dibandingkan perempuan yang tidak menggunakan narkoba.<sup>31</sup>

#### 5. Tinjauan tentang Restorative Justice

*Restorative Justice* menurut Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 didefinisikan sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama

---

<sup>31</sup> Sri Aryanti K, *Loc. Cit.*

mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>32</sup> Selain itu, Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 juga mendefinisikan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>33</sup>

Surat Ketetapan Badilum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mendefinisikan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemindaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pada hubungan baik dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Bahwa dalam pendekatan *restorative justice* kondisi yang diharapkan ialah para pihak yang bersangkutan bersama-sama berfokus pada

---

<sup>32</sup> Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 angka 3.

<sup>33</sup> Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 angka 1.

<sup>34</sup> Budi Suhariyanto, dkk, *Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Kencana (2023), hlm 5.

penanganan akibat di masa yang akan datang. Hal ini mengacu pada prinsip utama restorative justice ialah sebagai bentuk keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat sehingga dalam pendekatan ini keadilan diukur berdasarkan pemaafan pelaku.<sup>35</sup>

## F. Definisi Operasional

### 1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan,<sup>36</sup> yakni perluasan aktivitas yang didalamnya meliputi aksi, tindakan atau mekanisme. Mekanisme dalam hal ini memberi arti bahwa implementasi tidak hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>37</sup>

Dalam suatu negara, pasti terdapat hukum yang dibuat untuk mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum itu sendiri dibuat untuk kemudian dilaksanakan oleh masyarakat negara, maka pengimplementasian hukum ini akan selalu beriringan dengan apa yang disebut penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses berlangsungnya pelaksanaan

---

<sup>35</sup> Soraya Azizah, *Op.Cit.*, hlm 12.

<sup>36</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<sup>37</sup> <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/79929/pdf>, diakses pada 10 July 2025

hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Dalam arti lain, bahwa penegakan hukum lebih spesifik dalam penindakan pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, peradilan maupun eksekusi sanksi.

## 2. Restorative Justice

*Restorative Justice* merupakan metode penyelesaian perkara diluar jalur pengadilan dan melakukan pendekatan dengan musyawarah untuk mencapai keadilan. Metode ini sebenarnya lebih fokus kepada penyelesaian melalui musyawarah oleh kedua belah pihak yang didampingi pihak penegak hukum untuk mencapai suatu mufakat atau kesepakatan bersama. Selain itu, metode ini juga memberikan solusi penyelesaian perkara pidana yang cepat dan hemat, serta menjunjung tinggi rasa keadilan dan menghindari stigma negatif bagi pihak yang bersangkutan. Salah satu tujuan dari metode ini ialah memberikan kesadaran serta meminimalisir penularan sikap buruk bagi para pelaku tindak pidana.<sup>38</sup>

## 3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan merupakan proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, penyelewengan sesuatu dengan cara yang tidak semestinya atau tidak sesuai dengan fungsinya.<sup>39</sup> Menurut para ahli,

---

<sup>38</sup> Arlan Irwanyash, “Tinjauan Yuridis Konsep Diversi Pada Tingkat Penuntutan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal : Madani Hukum*, Vol. 1., No. 2. (2023)

<sup>39</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diaksesn melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

penyalahgunaan narkoba ialah penyalahgunaan terhadap zat yang tergolong dalam narkoba, psikotropika dan zat adiktif lain sehingga dapat merusak mental, sikap, dan cara berfikir para penggunanya.<sup>40</sup>

#### 4. Korban dan Pelaku

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan definisi korban ialah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Sedangkan definisi Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan. Dalam Pasal 55 KUHP, terdapat tiga jenis pelaku yakni orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*).<sup>41</sup>

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode empiris atau biasa disebut penelitian lapangan. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum atas

---

<sup>40</sup> Sultan Daffa Ramadhan, Skripsi “Tersangka Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Kepolisian Resor Jombang)” Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, (2023).

<sup>41</sup> Ikra Rhama, “Teori Dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUHPidana”, diakses melalui website <https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidana-penyertaan-pasal-55-kuhpidana/?lang=id> pada 15 April 2025.

penegakan atau implementasi suatu hukum normatif secara *in action* terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Tujuan dari penelitian empiris ialah untuk mengetahui dan menemukan fakta serta data yang dibutuhkan.<sup>42</sup> Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses dalam pemecahan masalah melalui beberapa tahapan yang ditentukan guna mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis ialah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen* karena dalam pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan kajian hukum lainnya. Sedangkan pendekatan empiris ialah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis ialah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dibahas yakni mengenai implementasi prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana

---

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti (2004), hlm 134.

penyalahgunaan narkoba oleh perempuan sebagai pengguna di Kejaksaan Negeri Bantul dan kesesuaian implementasi prinsip *Restorative Justice* dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak perempuan.

#### 4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah Jaksa Muda Pindana Umum di Kejaksaan Negeri Bantul ialah Jaksa Reta Rusyana, S.H yakni sebagai salah satu Jaksa fasilitator dalam penyelesaian perkara *Restorative Justice* Narkoba.

#### 5. Lokasi Penelitian

Kejaksaan Negeri Bantul yang beralamat di Jalan RA Kartini No. 45, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55714.

#### 6. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer, merupakan data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan. Dalam hal ini, pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis ialah dengan melakukan wawancara kepada subjek penelitian yakni Jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul.
- b. Data Sekunder merupakan data yang di dapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan.

##### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar 1945;

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- h) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
- i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
- j) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

k) Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa;

l) Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

m) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;

n) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahakamah Agung Nomor

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang

Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang memuat terkait bahan hukum primer seperti hasil penelitian hukum, karya ilmiah maupun bahan literatur

yang memiliki korelevanan dengan permasalahan yang menjadi topik penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memuat penjelasan dan petunjuk terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

#### 7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis terapkan yakni menggunakan data yang diperoleh dari wawancara bersama Jaksa terkait, studi dokumen hukum dan studi kepustakaan.

### H. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN, bahwa dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM, bahwa dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang penegakan hukum, *restorative justice*, tindak pidana, penyalahgunaan narkoba, dan perempuan.

BAB III PEMBAHASAN, bahwa dalam bab ini penulis menguraikan seluruh pembahasan terkait hasil penelitian yang dilakukan penulis sesuai dengan permasalahan yang sudah tersusun dalam rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP, dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan dan memberikan saran terhadap permasalahan yang ada.

